



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2009

DEPARTEMEN TENAGA KERJA. Tata Cara.
Surat Izin. Pelaksana. Perpanjangan. Penempatan.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.10/MEN/V/2009**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN
SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 38/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia perlu disempurnakan sehingga selaras dengan ketentuan lainnya;
 - b. bahwa tata cara pemberian, perpanjangan, dan pencabutan surat izin pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.33/MEN/XI/2006 tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, Pencairan dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
6. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.
8. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SIPPTKI

Pasal 2

Untuk mendapatkan SIPPTKI, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :

- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan dari departemen/instansi yang berwenang;
- b. tanda bukti modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. copy sertifikat/bilyet deposito a.n. Menteri q.q. PPTKIS yang bersangkutan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
- d. rencana kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan adanya unit yang bertanggungjawab terhadap pelatihan kerja;
- f. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan, dan tempat pelatihan berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik;
- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;
- i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri;
- j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 3

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (2) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal melakukan penilaian rencana kerja perusahaan dan uji kepatutan dan kelayakan terhadap penanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal penilaian rencana kerja perusahaan, uji kepatutan dan kelayakan terhadap penanggungjawab perusahaan dianggap telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan telah memenuhi persyaratan maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Menteri mengeluarkan SIPPTKI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Direktur Jenderal dibantu oleh tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Pembinaan penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Sekretariat Jenderal;
 - c. Inspektorat Jenderal; dan
 - d. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas antara lain :
 - a. melakukan penelitian rencana kerja perusahaan;
 - b. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap penanggungjawab perusahaan.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat pada (3) hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri untuk mengeluarkan SIPPTKI.

Pasal 5

SIPPTKI ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6

Pada saat penyerahan SIPPTKI, PPTKIS wajib menyerahkan asli sertifikat/bilyet deposito dan asli surat kuasa yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Presiden Direktur PPTKIS di atas kertas bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PERPANJANGAN SIPPTKI

Pasal 7

- (1) SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPPTKI diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPPTKI.
- (3) Dalam hal PPTKIS tidak memperpanjang SIPPTKI, maka PPTKIS wajib mengembalikan SIPPTKI kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Presiden Direktur di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan:
 - a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan tanda bukti pengesahan dari Departemen/Instansi yang berwenang;
 - b. SIPPTKI asli yang masih berlaku;
 - c. bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Menteri;
 - d. copy rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang akan datang sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
 - e. rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
 - f. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, tempat penampungan dan pelatihan kerja berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - g. neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang dibuat oleh akuntan publik;

- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas yang masih berlaku;
 - i. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri; dan
 - j. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur), dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) PPTKIS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administratif penghentian sementara (*skorsing*).
- (3) Perpanjangan SIPPTKI bagi PPTKIS yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara (*skorsing*) dilakukan setelah masa penghentian sementara (*skorsing*) berakhir.

Pasal 9

- (1) Setelah permohonan perpanjangan SIPPTKI disampaikan secara lengkap, Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap kinerja dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki PPTKIS.
- (2) Dalam hal kinerja, kelengkapan sarana dan prasarana PPTKIS dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan SIPPTKI, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya SIPPTKI, Menteri menerbitkan perpanjangan SIPPTKI.

BAB IV

PERUBAHAN SIPPTKI

Pasal 10

- (1) PPTKIS wajib mengajukan permohonan perubahan SIPPTKI dalam hal terjadi perubahan:
- a. nama perusahaan/PPTKIS;
 - b. alamat PPTKIS; dan/atau;
 - c. direksi atau komisaris.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKIS wajib mengajukan permohonan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Presiden Direktur di atas kertas bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. copy SIPPTKI yang masih berlaku;
 - b. copy pengesahan perubahan akte notaris dari instansi yang berwenang;
 - c. pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. copy KTP pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur) yang baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan pimpinan perusahaan;
 - e. alamat lengkap dan nomor telepon/faximili baru bagi PPTKIS yang melakukan perubahan alamat; dan
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan (Direktur Utama atau Presiden Direktur) PPTKIS baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan berkaitan dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bagi PPTKIS yang melakukan perubahan direksi dan atau komisaris.
- (3) Pada saat menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTKIS wajib menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 11

- (1) SIPPTKI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) SIPPTKI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas PPTKIS yang lama.
- (3) Tembusan SIPPTKI perubahan disampaikan kepada dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah setempat.

Pasal 12

SIPPTKIS berakhir dalam hal:

- a. jangka waktu SIPPTKI telah berakhir;
- b. atas permintaan PPTKIS; atau
- c. PPTKIS dikenakan sanksi administrasi pencabutan SIPPTKI.

BAB V
PENCABUTAN SIPPTKI

Pasal 13

- (1) Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI, apabila:
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan peraturan pelaksanaannya, dalam hal PPTKIS:
- a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. merekrut calon TKI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - d. menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - e. menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - f. memberangkatkan TKI yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

- g. memperlakukan calon TKI di penampungan tidak secara wajar atau manusiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; dan
- h. memiliki tempat penampungan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 14

Pencabutan SIPPTKI ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan tembusannya disampaikan kepada dinas provinsi dan dinas kabupaten/Kota.

Pasal 15

PPTKIS wajib mengembalikan SIPPTKI yang telah dicabut kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16

Dalam hal SIPPTKI telah dicabut, PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan; dan
- b. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Menteri dapat menolak permohonan penerbitan SIPPTKI baru dalam hal jumlah PPTKIS yang ada dianggap telah melebihi kapasitas kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan daftar SIPPTKI dan surat pencabutan SIPPTKI secara berkala kepada Instansi dan lembaga terkait serta Perwakilan R.I. di negara penempatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 38/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

**MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

ERMAN SUPARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA